



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 900/694/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertugas:
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Bendahara Umum Daerah:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a few vertical strokes and a horizontal line at the bottom.



YULIYANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/694/2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

DATA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA/NIP	PANGKAT (GOLONGAN RUANG)	JABATAN DALAM DINAS	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1.	SLAMET SETYO BUDI. SE., M.Acc. NIP. 19641016 198903 1 011	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan dan Daerah		

WALI KOTA SALATIGA,


YULIYANTO